

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan hukum menurut S.M. Amin, seperti yang dikutip oleh C.S.T. Kansil adalah himpunan ketentuan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Sedangkan menurut J.S.T. Simorangkir, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang berwenang, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akan diberikan tindakan berupa hukuman. Dan menurut M. H. Tirtaatmidjaja, hukum adalah segala peraturan (norma) yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika dilanggar akan diberikan sanksi.¹

Dari tiga penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merujuk pada semua peraturan dan regulasi yang berlaku di sebuah negara, yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk agar tercipta keteraturan dalam masyarakat, dan jika dilanggar, akan ada konsekuensi yang diberikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha perdagangan; usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu untuk mencapai keuntungan dan karena hubungan tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang efektif untuk mengurangi sebisa mungkin risiko itu. Dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut disebut muamalat. Dalam pengertian lain, usaha adalah semua jenis kegiatan dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia untuk mencapai keuntungan, baik dalam bentuk

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 38.

produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial sehari-hari.²

Menurut M. Azrul Tanjung, usaha didefinisikan sebagai semua kegiatan yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) untuk menciptakan keuntungan dan nilai positif bagi diri sendiri maupun orang lain.³

Syari'ah adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melalui Nabi-Nya yang mulia, kepada umat manusia, supaya mereka dapat keluar dari kegelapan dan memperoleh petunjuk yang benar. Dalam pengertian lain, syariat Islam adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan atau penegasan.⁴

Menurut Mohammad Hashim Kamali, secara umum Hukum Islam merujuk kepada perintah, larangan, petunjuk, prinsip, dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dari dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan petunjuk, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat.

Ada beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan investasi bisnis. Namun, dalam keuangan syariah, konsep bisnis sering disebut dengan "tjariah" (perdagangan). Dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam, konsep keuntungan tidak terbatas pada tataran materi, tetapi mencakup upaya untuk mendapatkan ridha Allah ketika melakukan bisnis. Pemikiran ini merujuk

² A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010), hlm. 19

³ M. Azrul Tanjung et al., *Meraih Surga Dengan Berbisnis*, (Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013), 1-2.

⁴ Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Puskata Fahima, cet ke 2, 2006), 6-7.

pada makna perdagangan dalam al-Qur'an yang tidak hanya berkaitan dengan materi tetapi lebih banyak mengarah pada nilai-nilai non materi. Perdagangan ekonomi Islam dengan demikian mengacu pada berbagai bentuk kegiatan perdagangan yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan aset termasuk keuntungan, tetapi dengan cara aset diperoleh dan digunakan (menurut aturan halal dan haram).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut A. Kadir, yang dimaksud dengan hukum ekonomi (bisnis) Syari'ah adalah keseluruhan dari peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan praktik bisnis secara syari' atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah, yang merupakan keajaiban, yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, yang tertulis di lembaran, yang disampaikan secara berulang-ulang, dan dianggap sebagai peribadatan bagi yang membacanya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang usaha, transaksi, perniagaan, dan perdagangan. Salah satunya terdapat dalam beberapa ayat berikut:⁵

- a) Ayat tentang jual beli: Perintah mencari keuntungan (QS. al-Baqarah (2): 282) dan (QS. al-Israa (17): 12) Perdagangan di darat (QS. Quraisy (106): 2) Perdagangan di laut (QS.al-Baqarah (2): 164), (QS.
- b) Ayat tentang etika jual beli: Menjauhkan yang terlarang dalam jual beli (QS.alAn'aam (6): 152), (QS. asy-Syu'araa (26): 181- 183), dan (QS. ar-Rahmaan (55):9)
- c) Ayat tentang persyaratan jual beli: Kepuasan dalam jual beli (QS. an- Nisaa (4): 29) 4. Ayat tentang Riba di antaranya: (QS. Al-Baqarah (2):

⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 2, 2012), 7.

- 257-276), (QS. al-Baqarah (2): 278), (QS. Ali Imraan (3): 130), dan (QS. ar-Ruum (30): 39).
- d) Ayat-ayat tentang sewa-menyewa: Barang yang disewakan, Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang (QS.al-Qasas (28): 27) Masa sewa, Pembatasan masa sewa (QS. al-Qasas (28): 27) Dibolehkannya sewa menyewa (QS.alKahfi (18): 94) dan (QS.al-Qasas (28): 27)
- e) Ayat-ayat tentang pinjaman utang: Memberi tempo bagi orang yang susah (QS. alBaqarah (2):280) Penghapusan utang (QS. alBaqarah (2): 280) Hilangnya orang yang belum melunasi utang (QS. as-Syuura (42): 41) Utang orang yang meninggal (QS. an-Nisaa (4): 11-12) Berutang untuk jangka waktu terbatas (QS. al-Baqarah (2): 282)
- f) Ayat-ayat tentang utang pinjaman: Memberi tempo untuk orang yang susah (QS. alBaqarah (2):280) Penghapusan utang (QS. alBaqarah (2): 280) Hilangnya orang yang belum membayar utang (QS. as-Syuura (42): 41) Utang si mayit (QS. an-Nisaa (4): 11-12) Berutang untuk jangka waktu terbatas (QS. al-Baqarah (2): 282) Pencatatan utang (QS. al-Baqarah (2): 282-283) Akuntansi (QS. an-Nuur (24): 33) Dan masih banyak ayat-ayat lain yang berdimensi bisnis dan ekonomi
- 2) Al-Hadits

Al-Hadis merupakan sesuatu yang disampaikan dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk kata-kata, tindakan, dan keputusannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi.⁶ Terdapat banyak Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis Syari'ah, di antaranya sebagai berikut:

- a) "Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)

⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. 1, 2012), 2.

- b) "Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata." (HR. Tirmidzi).
- c) "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diselingi dengan canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i). Dan masih banyak lagi Riwayat-Riwayat tentang usaha Syari'ah yang tersebar dalam beberapa buku-buku Riwayat. Dan ada beberapa Riwayat yang telah penulis sampaikan dalam karya penulis terdahulu yang berjudul ayat-ayat dan Riwayat ekonomi Syari'ah.
- 3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam mengenai hukum syara' pada suatu periode setelah meninggalnya Rasulullah SAW.⁷ Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang ijma (konsensus ulama) tentang bisnis Syari'ah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya ijma' ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis Syari'ah di Indonesia Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi Syari'ah di Indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap ke dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran BI, dan BAPEPAM/LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁷ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2008), 125.

4) Ijtihad

Ijtihad yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara', maupun dalam penerapannya.⁸

Menurut definisi ini ijtihad terbagi kepada dua bentuk, yaitu ijtihad istinbathi, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam bentuk fatwa, dan ijtihad tatbiqi (penerapan hukum), seperti taqin (penyusunan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan) dan penerapan hukum ekonomi Syari'ah dalam bentuk institusi perbankan Syari'ah dan institusi keuangan Syari'ah nonbank. Penafsiran terus diperlukan karena terjadinya perkembangan masyarakat yang terus berubah/meningkat dan adanya situasi baru yang harus dihadapi oleh para ahli hukum dalam rangka memberikan penjelasan hukumnya.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual belimenunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁹ Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁰

Menurut etimologi jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk

⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2008), 125.

⁹ Suhwaradi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet III, 2004), 128.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, Cet 41,1994), 22.

mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (mabi'), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (saman).¹¹

Adapun jual beli menurut terminologi antara lain :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹²
- 2) Menurut imam nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.¹³
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁴
- 4) Menurut ulama Malikiyah, syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku didalam masyarakat.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli tidak terlepas dari aturan yang dibenarkan syariat. Kebenaran tersebut hanya kita dapatkan dari

¹¹ Siah Khosyiah, *fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia), 45

¹² Alaudin Al-Kasyani, *Badai" Ash-Shanai" fi Tartib Asy-Syarai"*, juz V. 133.

¹³ Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, 2.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III. 559.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2012), 101.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2012), 101.

dasar hukum yang pasti, yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Adapun dasar hukum tersebut akan dibahas dibawah ini.

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa' ayat 29 :

وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (QS. Al-Baqarah:275)¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S An-Nisa':29)¹⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzhalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun batin. As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang

¹⁷ Departemen Agama RI, Loc. Cit.

¹⁸ Alaudin Al-Kasyani, *Badai" Ash-Shanai" fi Tartib Asy-Syarai"*, juz V. 133.

diharamkan Rasulullah.¹⁹ Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.²⁰ Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا ۖ
عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذی)

Artinya : “Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridho”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).²¹

Hadist diatas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil *Al-Quran* dan *Hadist* ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

2) Hadist dalam Jual Beli

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh *Hadist* dibawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan Tanya sendiri dan

¹⁹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’I menyelami kedalam Kandungan Al Quran*, (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, 119.

²⁰ Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, 2.

²¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, 14.

tiap-tiap jual beli yang baik". (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).²²

Hadist diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk kedalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat merupakan hal-hal yang menetapkan sah dan tidaknya suatu akad jual beli. Rukun didefinisikan sebagai sebuah unsur yang menjadi bagian tak bisa dipisahkan dari sebuah perilaku atau lembaga yang menetapkan sah dan tidaknya perilaku tersebut dan ada atau tidak adanya hal tersebut. Syarat dapat didefinisikan sebagai suatu yang sangat bergantung keberadaan syarat sah padanya syariat dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang apabila salah satunya tiada maka akan menimbulkan tidak sahnya hukum.

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagaian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk syah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi

²² Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Loc.Cit.*

rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Rukun jual beli ada tiga, yaitu :²³

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Obejek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu :

- 1) Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

- 2) Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat obojek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

²³ Moh.Rifa'i,dkk,*Terjemah Khulasah KhifayatulAkhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1991), 183.

3) Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu :

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “barang saya terima.”
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mua'athah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.²⁴

Jual beli dilakukan dengan mengucapkan akad ijab dan kabul, namun untuk barang-barang kecil, tidak harus mengucapkan ijab dan qabul, cukup dengan kebiasaan dan tradisi masing-masing yakni dengan cara saling melakukan penukaran antara penjual dan pembeli. Yang diperlukan adalah saling rela (*ridlo*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi.²⁵

d. Syarat jual beli

Dalam transaksi jual beli terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah, diantaranya sebagai berikut:

1) Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *In'tiqad* adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam transaksi jual beli agar akad jual beli dianggap sah menurut syariah, dan jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap batal atau tidak sah. Namun, di antara para ulama tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai syarat ini.

²⁴ DR Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 102-103.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009), 49.

Walaupun di antara para ulama tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai syarat ini, namun kalangan Hanafiah menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah:²⁶

a) Syarat aqid

Yang dimaksud aqid adalah penjual dan pembeli, persyaratannya ada dua jenis yaitu:

(1) Aqid harus berakal yaitu Mumayyiz. Maka perjanjian tidak akan sah jika dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum Mummayyiz).²⁷

(2) Beragama Islam, Persyaratan ini ada karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang non-Muslim, maka mereka ada kemungkinan merendahkan atau menghina Islam dan umat Muslim.

b) Syarat Akad (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab qabul terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu:²⁸

(1) Harus berada di lokasi yang sama antara penjual dan pembeli

(2) Tidak digantikan dengan kata – kata lain

(3) Tidak diselingi kata – kata lain

(4) Tidak ada batasan waktu

c) Syarat Ma'qud 'Alaih (objek akad)

Objek akad yaitu meliputi harga dan barang yang menjadi objek jual beli, dan syaratnya yaitu sebagai berikut:²⁹

(1) Barangnya yang dijual harus ada, maka tidak valid jika menjual barang yang belum ada, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadaan. Seperti halnya jual beli anak

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 187

²⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 117.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009), 37.

²⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016), 37.

unta yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli buah-buahan yang belum terlihat.

- (2) Barang yang dijual haruslah halal mutaqawwin. yaitu setiap barang yang dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya disaat dalam keadaan pilihan. Namun dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang haram mutaqawwim, seperti daging babi, darah, dan mayat.
- (3) Barang yang dijual harus sudah dimiliki. Tidak valid jika barang belum dimiliki oleh seseorang, seperti contohnya rerumputan dan batang kayu.
- (4) Barangnya harus diberikan saat terjadinya perjanjian jual beli. Dan tidak sah jika barang tersebut tidak diberikan dalam waktu perjanjian jual beli, meskipun barang tersebut milik sendiri, seperti kerbau yang hilang, burung yang terbang dan ikan di laut.³⁰

e. Prinsip-prinsip jual beli

Berkaitan dengan prinsip transaksi jual beli dalam Islam, hingga saat ini belum ada buku yang secara khusus memberikan pembahasan yang jelas dan terperinci. Meskipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih terbatas dan hanya berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, penulis berupaya untuk merumuskan prinsip-prinsip jual beli berdasarkan literatur dan referensi menjadi satu rumusan yang terpisah. Beberapa prinsip jual beli tersebut meliputi:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip ini mengharuskan pemahaman bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan Allah dan semua aktivitas dipantau oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan materi. Namun, lebih dari itu, keuntungan dalam transaksi jual beli adalah modal untuk kehidupan di

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 189-190.

akhirat. Implementasi prinsip ketuhanan adalah tercapainya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala jenis penyalahgunaan dan menghindari transaksi yang melibatkan bunga (riba).

2) Prinsip Kerelaan (Saling Relai)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya perjanjian ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai tekanan, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar tidak terjadi "informasi yang tidak seimbang", yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan akurat itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi penipuan.

3) Prinsip Kemanfaatan/Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus mampu memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukan transaksi. Keuntungan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari benda atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Artinya, benda atau barang yang diperdagangkan harus memberikan manfaat bagi manusia, bukan malah menyebabkan kerusakan.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada semua pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara adil, serta tidak melakukan praktik monopolistik.

5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara jujur, akurat, sebenarnya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap semua bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

6) Prinsip Kebebasan

Prinsip ini berlaku untuk menentukan tindakan atau keputusan selama sesuai dengan kerangka hukum Islam. Implementasi prinsip kebebasan dalam transaksi jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang sering disebut sebagai "khiyar". Dalam konteks jual beli, khiyar adalah kondisi yang memberikan "aqid" (pemilik transaksi) hak untuk menentukan transaksinya, baik itu mengesahkannya atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan terjadi dengan kesepakatan penuh antara semua pihak yang terlibat.

7) Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini adalah bentuk praktik sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam semua aktivitas ekonomi, yaitu jujur, dapat dipercaya, mengumumkan kebenaran, dan cerdas/berilmu. Etika adalah inti kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk bebas melakukan apapun yang diinginkannya atau apapun yang menguntungkannya dalam usaha dan pengembangan kekayaannya. Secara umum, prinsip etika dalam transaksi mencakup perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersaksi palsu, tidak berjudi, dan dapat dipercaya.³¹

³¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada ECommerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (03-2020), 52-53.

f. Bentuk-bentuk Jual Beli

Pada pembagian bentuk-bentuk jual beli, Para Ahli Fiqih membagi transaksi menjadi dua yaitu transaksi yang sah dan transaksi yang tidak sah. Hal itu didasarkan pada segi hukum dan juga sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya. Disini yang dimaksud dengan transaksi yang sah adalah transaksi dimana semua syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan transaksi tidak sah merupakan transaksi dimana salah satu syarat ataupun rukunnya tidak terpenuhi.³²

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi hukum syariat menjadi 3 bentuk yaitu jual beli yang sah, jual beli yang rusak, dan jual beli yang batal. Tiga bentuk jual beli tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Jual Beli Yang Sah

Jual beli yang telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi maka dikatakan jual belinya sah. Dengan adanya pertukaran antara hak kepemilikan dan harga maka hukum jual belinya dapat berpengaruh secara langsung. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual setelah terjadi ijab qabul. apabila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Yang termasuk dalam jual beli yang sah hukumnya contohnya, dina membeli sebuah mobil. Semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, mobilnya sudah diperiksa oleh dina sebagai pembeli dan tidak adanya cacat dan tidak rusak, tidak adanya manipulasi harga, dan harga mobil itupun sudah diserahkan serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli. Jual beli yang seperti itulah bisa dikatakan jual

³² Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih islam Wa Adillatuhu.*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 614

beli yang sah hukumnya dan mengikat kedua belah pihak.³³

2. Jual Beli yang batal

Jual beli yang batal merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objek barangnya atau tidak dilegalkan baik hakikatnya maupun sifatnya. Dalam melakukan jual beli, barang atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau menjual sesuatu yang diharamkan oleh syara' misalnya bangkai binatang, darah, khamr, dan daging babi. Jenis-jenis jual beli yang batal sebagai berikut :³⁴

1) Jual beli yang tidak ada bendanya

Jual beli yang dikatakan batal apabila barang yang diperjual belikan tidak ada ketika akad berlangsung. Para ulama bersepakat bahwa jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Contohnya, menjual buah yang masih berupa putik atau belum jelas buahnya serta menjual hewan yang masih berada didalam perut induknya.³⁵

Akan tetapi Imam Hambali menyatakan bahwa jual beli yang ketika berakad barangnya tidak ada, tetapi dinyatakan akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah.

2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan

Misalnya, Menjual burung di udara, menjual ikan yang masih didalam laut.³⁶

3) Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar)

Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan merupakan jual beli yang

³³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 171

³⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 93.

³⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 72.

³⁶ Ainul Yaqin, *Fikih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. (Pamekasan: Duta media Publishing, 2020), 41.

berbahaya karena bisa menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

4) Jual beli najis dan barang bernajis

Ada beberapa pendapat tentang jual beli najis, yaitu ulama Hanafi dan Zhahiri mereka berpendapat bahwa jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits seperti minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai binatang. Diperbolehkannya menjual suatu barang tergantung pada pemanfaatan barang tersebut. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak memperbolehkan jual beli semua benda yang najis dikarenakan boleh tidaknya jual beli tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut.

5) Jual beli dengan uang muka

Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah seseorang membeli sebuah barang kemudian ia membayarnya dengan satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual belinya dilanjutkan maka satu dirham yang sudah dibayarkan kepada penjual itu akan terhitung sebagai bagian dari harta. Akan tetapi, apabila tidak terjadi jual beli maka satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.

6) Jual beli fasid

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli antara yang fasid dan yang batal. Menurut pendapat mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah (batal). Sedangkan para ulama hanafiyah berpendapat bahwa mereka membedakan antara jual beli yang fasid dan jual beli yang batal. Apabila terjadi kerusakan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal. Akan tetapi jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang

- dan masih bisa diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan jual beli fasid.³⁷
3. Jual Beli Berdasarkan Pertukarannya atau Objek Transaksinya sebagai berikut:
 - a. Bai Al-Muqayyadlah
Merupakan pertukaran aset riil dengan aset riil (barter)
 - b. Bai al-muthlaq
Merupakan pertukaran aset riil dengan aset finansial (misalnya yang atau yang bernilai uang)
 - c. Ash-sharf
Merupakan pertukaran aset finansial dengan aset finansial yang lainnya.
 - d. As-salam
Merupakan pertukaran aset riil dengan aset finansial tetapi aset riil diserahkan kemudian.³⁸
 4. Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian yaitu :
 - 1) Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
Merupakan penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati.³⁹
 - 2) Bai At-Tauliyah
Merupakan penjual yang menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambahkan (mengambil keuntungan atau mengurangnya).⁴⁰
 - 3) Bai al-wadiah
Merupakan penjual yang menjual barangnya dengan harga asal dan menyebut potongan harganya (diskon)

³⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya, UINSA Pess, 2014), 33

³⁸ Ferry Syarifuddin, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pess, 2020), 204.

³⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 82.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 49

4) Bai al-muzayyadah

Merupakan penjual yang memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.⁴¹

5) Jual beli musawah

Merupakan penjual yang menyembunyikan harga aslinya, akan tetapi kedua belah pihak ketika berakad saling meridhai. Jual beli inilah yang berkembang pada saat ini.

6) Jual beli bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Menurut al-Asyafi'i jual beli dengan syarat (*iwardh mahjul*), jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti "aku menjual bensin menggunakan jerigen dengan syarat kamu mau memberikan biaya tambahan kepadaku". Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga. Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat yang diajukan. Syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Pertama, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

Kedua, jika syarat yang diajukan termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, habisnya masa

⁴¹ Syech Abdurrahman As-sa'di, *Fikih Jual beli panduan Praktis bisnis syariah*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 263

penanggungan, syarat gadai, penjamin atau penanggung, dan kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad, karena syara' mengajarkan demikian

Ketiga, jika syarat yang diajukan berbeda dengan dua bentuk syarat diatas, yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat dia boleh menempatnya beberapa lama, atau menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya atau menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadits Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.

Keempat, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual yang tidak mendatangkan sengketa. Misalnya salah satu pihak yang bertransaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan harus ada sejumlah saksi. Syarat seperti ini tidak membatalkan akad jual beli, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual belinya tetap sah.

Kelima, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakanya. Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'I dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau suratmenyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁴²

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kegiatan PT. Pertamina

a. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari pengilangan minyak mentah. Pemakaian BBM akan terus meningkatkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

⁴² MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), 98

Harga BBM bersubsidi di Indonesia adalah harga sama yang diatur oleh pemerintah dan berlaku diseluruh indonesia. Pada dasarnya pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM diberikan Pertamina/Badan usaha lainnya serta tingkat kemampuan masyarakat.⁴³

b. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak

1. Avgas

Merupakan bahan bakar minyak yang khusus dihasilkan untuk bahan bakar pesawat udara dengan sistem pembakaran dalam, mesin piston dengan sistem pengapian.

2. Avtur

Merupakan bahan bakar minyak yang dihasilkan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin.

3. Bensin

Merupakan bahan bakar minyak yang digunakan untuk mesin dengan pembakaran pengapian. Kualitas jenis BBM Bensin Peralite dihitung berdasarkan nilai Real Octane Number (RON). Berdasarkan RON tersebut maka jenis BBM Bensin dibedakan sebagai berikut :

1) Premium (RON 88)

Merupakan jenis bahan bakar minyak yang berwarna kekuningan jernih. Warna tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor mesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dll. Bahan bakar ini sering disebut juga sebagai motor gasoline.

2) Peralite (RON 90)

Merupakan bahan bakar gasoline terlaris selain premium karena harganya yang terjangkau. Berbeda dengan bahan bakar premium, bahan

⁴³ Hanan Nugraha, *Energi dalam perencanaan pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2012), 17

bakar pertalite memiliki warna hijau terang dan jernih ini mempunyai angka oktan yang lebih tinggi dari pada bahan bakar premium. Ini menandakan bahwa kualitas dari bahan bakar tersebut lebih ramah lingkungan karena pembakaran yang sempurna dan efisien sehingga lebih tepat digunakan untuk kendaraan yang saat ini mengaspal di jalanan Indonesia.

3) Pertamax (RON 92)

Digunakan untuk kendaraan yang penggunaan bahan bakarnya beroktan tinggi dan tanpa timbal. Pertamax juga disarankan bagi kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang sudah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters.

4) Pertamax Plus (RON 95)

Jenis bbm ini digunakan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang penggunaan bahan bakarnya beroktan tinggi dan juga ramah lingkungan.

4. Minyak Tanah

Merupakan bagian dari minyak mentah yang mempunyai titik didih antara 150°C dan 300°C dan tidak berwarna. Minyak tanah digunakan selama bertahun tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak, water heating, dan lainnya. Yang pada umumnya digunakan oleh orang rumahan dan juga usaha kecil.

5. Minyak solar

Merupakan jenis bbm yang mempunyai angka performa Cetane number 45, jenis bahan bakar ini pada umumnya digunakan untuk transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik. Jenis bbm ini juga digunakan kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.

6. Minyak diesel

Merupakan hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam, berbentuk cair ketika temperaturnya rendah. Biasanya mempunyai kandungan sulfur yang

rendah dan dapat diterima oleh medium speed diesel engine pada sektor industri.

7. Minyak bakar

Disini minyak bakar bukan merupakan bagian produk hasil destilasi akan tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak bakar memiliki kekentalan yang tinggi dibandingkan dengan minyak diesel. Pemakaian bahan bakar ini pada umumnya digunakan sebagai pembakaran langsung pada industri besar dan sebagai bahan bakar steam power station juga beberapa penggunaan dari segi ekonomi yang lebih murah dengan penggunaan minyak bakar.

8. Biodiesel

Bahan bakar ini merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel berdasarkan petroleum dan terbuat dari sumber yang sudah diperbarui seperti minyak nabati atau hewan.

9. Pertamina DEX

Merupakan bahan bakar mesin diesel modern yang sudah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, mempunyai angka performa yang tinggi dengan cetane number 53 keatas, dan juga mempunyai kualitas yang tinggi dengan kandungan sulfur dibawah 300 ppm. BBM ini digunakan untuk mesin diesel dengan teknologi injeksi terbaru, sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.⁴⁴

c. PT. Pertamina

1) Gambaran umum

PT. Pertamina adalah perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT. Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Permin di Tahun 1968 namanya berubah PN Pertamina. Tiga tahun kemudian, setelah

⁴⁴ Hardjono Sastrohamidjojo, *Kimia Minyak Atsiri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 03

dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 1971. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1996 tentang perusahaan perseroan (persero) dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 “tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi perusahaan perseroan (persero)”. Produk yang dikelola Pertamina meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) PSO dan non PSO, Bahan Bakar Khusus (BBK), Gas, non BBM, dan Petrokimia. BBM PSO (*Public Service Obligation*) adalah bahan bakar minyak yang telah di subsidi oleh pemerintah sedangkan non PSO bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. PSO seperti Premium sedangkan non PSO meliputi Pertamina, Pertamina Dex, Pertamina Plus. Bahan bakar non BBM meliputi Aspal, Pelumas, sedangkan Gas meliputi LPG, BBG (Bahan Bakar Gas), Misicool (Pengganti CFC Yang Ramah Lingkungan).⁴⁵

2) Sektor Kegiatan Hulu Pertamina

Kegiatan usaha Pertamina hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Pengusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina hulu dan melalui kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luar negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih

⁴⁵ Gambaran Umum PT. Pertamina, diakses di <https://eprints.undip.ac.id>.

dilakukan didalam negeri. Untuk mendukung kegiatan intinya, Pertamina hulu juga memiliki usaha dibidang pengeboran minyak dan gas. Direktorat hulu menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi minyak, gas bumi, gas metana batubara (GMB), “*shale*” gas serta panas bumi termasuk mengusahakan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melalui anak perusahaan yang terkait serta penyediaan jasa rig pemboran dan pendukungnya. Kegiatan direktorat hulu pertamina mencakup bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Aktivitas lainnya terdiri atas pengusahaan energy “*Coal Bed Methane*” (CMB) dan panas bumi. Disamping itu, untuk mendukung gerak laju seluruh kegiatan tersebut, Pertamina mengembangkan pusat riset dan teknologi sektor hulu serta menekuni bisnis jasa pengeboran.⁴⁶

3) Sektor Kegiatan Hilir Pertamina

Kegiatan usaha pertamina hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga dan perkapalan serta distribusi produk hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi usaha pengolahan, usaha pemasaran, usaha niaga, dan usaha perkapalan. Kegiatan usaha pertamina di sektor usaha hilir meliputi bisnis pengolahan, pemasaran & niaga, serta bisnis LNG. Bisnis pemasaran & Niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang pertamina maupun yang di impor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.⁴⁷

⁴⁶ Kegiatan Hilir pertamina, <https://Pertamina.org.id>.

⁴⁷ Ibid.

4) Peraturan Kegiatan Hulu Hilir Pertamina

Berdasarkan Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa: Perizinan bisnis adalah perizinan yang diberikan kepada Perusahaan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan maksud memperoleh keuntungan dan/atau laba. Selanjutnya di jelaskan kembali mengenai penjabaran perusahaan yang di maksud dalam pasal di atas di Angka 17 yakni menyatakan bahwa: Perusahaan adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha secara tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada Angka ke-17 poin ke 18 yang menyatakan bahwa: Badan Usaha Tetap adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.⁴⁸ Lebih lanjut dalam Bab II Pasal (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir menyatakan bahwa:

“Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang adil, sehat, dan transparan”.⁴⁹

Berdasarkan peraturan pemerintah di atas jelas disebutkan bahwa yang berwenang menjalankan kegiatan usaha hilir dalam hal ini kegiatan niaga atau berdagang adalah perusahaan resmi yang telah mendapatkan izin oleh pemerintah terkait.

⁴⁸ UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Pasal 1.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, pasal 2.

4. SPBU

a. Pengertian SPBU

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh perusahaan distributor bahan bakar minyak (BBM). SPBU ini digunakan oleh masyarakat secara luas untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak. Di Indonesia, terdapat empat perusahaan distributor BBM yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU Pertamina menyediakan BBM Premium bersubsidi (RON 88), pertamax (RON 92), pertamax plus (RON 95), solar, serta solar pertamina DEX.⁵⁰

Syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang secara bahasa mengarah ke mata air, ini juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah peraturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya melalui rasul-rasul-Nya agar diterapkan dengan penuh keyakinan, baik peraturan itu terkait dengan keyakinan, perbuatan, maupun perilaku. Sedangkan secara istilah, Syari'ah adalah hukum yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik dalam hal ibadah, perilaku, makanan, minuman, pakaian, maupun hubungan sosial (interaksi antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵¹

Jadi pengertian SPBU Syari'ah adalah SPBU seperti biasanya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, dan ramah yang dibutuhkan pelanggan. SPBU Syari'ah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan atas nilai-nilai Syari'ah, baik dalam

⁵⁰ Risdiyanta ST MT, *Membedah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia*, Forum Teknologi vol. 4 no. 3, (2015): 42.

⁵¹ H. Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

pelayanan maupun manajemennya. Dalam hal manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dan harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan Syari'ah (termasuk SPBU Syari'ah) adalah:

- 1) Setiap transaksi harus didasari sikap saling puas diantara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Dengan ini, maka pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
- 2) Penegakan prinsip keadilan adil yang diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sejalan dengan apa yang dibayarkan, artinya semua hak konsumen terpenuhi.
- 3) Prinsip larangan riba
- 4) Kasih sayang, bantuan saling membantu dan persaudaraan global Ini dijelaskan dengan kesiapan membantu dan melayani semua pelanggan. Maknanya, tidak ada diskriminasi antara kulit gelap dan terang, antara agama Islam dan yang lainnya.
- 5) Pihak pengelola tidak melakukan kegiatan yang merugikan konsumen dengan tidak menyediakan produk, jasa, dan fasilitas yang berbahaya, namun yang sebaliknya harus memberikan manfaat bagi konsumen.
- 6) 6) Perdagangan tidak boleh mengalihkan perhatian dari ibadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh terabaikan, baik oleh pengusaha maupun pelanggan.
- 7) perlu dilakukan pencatatan yang akurat. Semua transaksi sebaiknya dicatat dengan cermat, agar dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Menurut Veithzal Rivai seperti yang dikutip oleh Dr. Mardani dalam bukunya "Hukum Bisnis Syari'ah", bahwa dalam mengelola bisnis (termasuk SPBU Syari'ah) penting untuk melakukan pencatatan yang baik.

Etika bisnis Syari'ah harus selalu memenuhi dan memegang teguh pada ketentuan syariah yaitu:

- 1) Kejujuran
- 2) Tidak mengejar keuntungan maksimal

- 3) Tidak melakukan kebohongan. Hal ini dilarang Rasulullah SAW dalam hadisnya: “dalam berbohong, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah” (HR. Bukhari)
- 4) Berkomunikasi dengan baik. Hal ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya “Allah memberkahi seseorang yang bersikap ramah dan toleran dalam berbisnis” (HR. Bukhari dan Tirmidzi)
- 5) Bisnis tidak boleh menghalangi pelaksanaan ibadah kepada Allah
- 6) Membayar gaji sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “berikanlah gaji karyawanmu sebelum kering keringatnya”
- 7) Bisnis dilakukan dengan sikap sukarela. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An - Nisa : 29).

Dari penjelasan di atas hal penting dalam menjalankan bisnis Syari'ah (termasuk SPBU Syari'ah) adalah keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*) dan keadilan (*a'dalah*). Tauhid merupakan bagian paling penting sebab konsep yang pertama adalah pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah mahdah (terkait sholat, zikir, puasa, membaca al-quran), muamalah (termasuk ekonomi), muasyawah, hingga akhlak, dan secara umum dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip *tauhid*, *khilafah*, dan keadilan (*a'dalah*) yang berdampak manakala akan

mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al falah*). Syariah Islam termasuk Syariah perekonomian mempunyai komitmen menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan Syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari fadhillah/ karunia Allah), keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau muamalah harus menaati syariat Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasullualh SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.⁵²

Adapun prinsip-prinsip Syari'ah yang bersifat umum menjalankan muamalah, usaha ekonomi termasuk usaha SPBU adalah:

- 1) Tidak memperdagangkan, menyediakan, memproduksi atau jasa yang keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syari'ah.
- 2) Tidak mengandung unsur kemudharatan, kemungkar, kemaksiatan dalam kaidah Syari'ah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar ada tidak merugikan.
- 4) Tidak ada unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, resiko dan membahayakan.
- 5) Ada komitmen menyeluruh dan konsekuensi dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak terkait.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu). Hal ini digunakan untuk menemukan titik terang dari fenomena pada kasus tertentu. diantaranya :

⁵² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga ,2012), 4-6l.

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga ,2012), 4-6l.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan karya | Hasil penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Karya Abdul Karim NIM : 11725100607 judul Skripsi : “Penyaluran pembiayaan KPR Bersubsidi Untuk Masyarakat Kalangan Menengah ke Bawah di BTM Syariah KCS. Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19” | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan pada produk kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan masyarakat Pekanbaru. Berupa 4P yakni product, price, place, dan promotion. | Pada penelitian ini sama sama membahas tentang subsidi | pada penelitian penulis karya abdul karim lebih terfokuskan pada pembiayaan KPR Bersubsidi. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih mefokuskan pelayanan BBM Subsidi |
| 2. | Karya Indra Rizaldi NIM : 105720219810 Judul skripsi : “Tinjauan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap peningkatan volume penjualan pada PT. Loka Energi SPBU 74.924.01 Kabupaten | Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan kebijakan yaitu | Hasil penelitian ini sama-sama membahas tentang penjualan subsidi BBM. | Hasil penelitian karya Indra Rizaldi lebih memfokuskan pada tinjauan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada tinjauan Hukum syariah pelayanan |


| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | Bantaeng. | kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat harga jual. | | BBM bersubsidi. |
| 3. | Karya Muhammad Ajis NIM : 01154035 Judul skripsi : "Tinjauan hukum ekonomi jual beli bahan bakar minyak dengan nama pertamini berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi" | Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada peraturan daerah yang mengatur lebih rinci mengenai jual beli BBM dengan nama pertamini itu adalah suatu tindakan yang ilegal. Meski demikian, keberadaan pertamini merupakan suatu bentuk yang melanggar peraturan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam perarturan ini bahwa yang boleh melakukan penjualan BBM | Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum ekonomi jual beli bahan bakar minyak. | Hasil penelitian oleh karya Muhammad Ajis menerangkan tentang tinjauan hukum ekonomi jual beli bahan bakar minyak dengan nama pertamini sedangkan pada penulis meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan SPBU terkait pembiayaan subsidi dan non subsidi. |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | adalah badan usaha resmi bukan usaha milik perseorangan. | | |
| 4. | <p>Karya Rizki Faizatun Nikmah NIM : 14313067 Judul skripsi : “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia tahun 1996-2016”</p> | <p>Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa dalam jangka panjang variabel harga minyak, konsumsi minyak, impor minyak berpengaruh signifikan negative terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, sedangkan variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.</p> | <p>Pada hasil penelitian ini sama-sama membahas tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM).</p> | <p>Pada penelitian karya Rizki Faizatun Nikmah lebih memfokuskan analisis pada factor-faktor yang memengaruhi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan pada praktik terkait BBM subsidi dan non subsidi.</p> |

C. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan-pertanyaan berikut yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pedoman pertanyaan pengawas SPBU Bakung Mijen Demak
 - a. Assalamu'alaikum, selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Quro'atu Ainun, Mahasiswi dari IAIN Kudus Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, hendak melakukan wawancara kepada bapak terkait skripsi saya, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak". Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk mendapatkan data terkait skripsi saya.
 - b. Bolehkah saya tahu nama bapak, dan menjabat sebagai apa bapak di SPBU Bakung ini?

- c. Terkait tentang praktik penjualan BBM, bagaimana dalam praktik penjualan BBM di SPBU Bakung ini pak?
 - d. Kenapa konsumen tidak diperbolehkan membeli BBM dengan menggunakan jerigen pak?
 - e. Nah untuk persyaratannya sendiri itu apa aja pak?
 - f. Kenapa dalam pembelian BBM harus mendaftar melalui aplikasi atau melalui web yang terkait pak?
 - g. Untuk jenis kendaraan yang bisa didaftarkan melalui web itu apa aja pak?
 - h. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan oleh SPBU Bakung Demak?
 - i. Bagaimana sistem pembayaran di SPBU Bakung Demak?
 - j. Apa yang membedakan BBM Subsidi dan Non Subsidi?
 - k. Kendala apa yang dihadapi saat mempertahankan loyalitasnya?
 - l. Beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan dan alhamdulillah bisa mendapatkan data untuk selanjutnya saya gunakan sebagai pembahasan dan analisa. Saya mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktu buat saya wawancara.
2. Pedoman pertanyaan operator SPBU Bakung Mijen Demak
 - a. Assalamu'alaikum, Selamat malam, perkenalkan nama saya Dewi Quro'atu Ainun, Mahasiswi dari IAIN Kudus, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, hendak melakukan wawancara kepada terkait skripsi saya, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan BBM di SPBU Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak". Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan untuk mendapatkan data terkait skripsi saya.
 - b. Bolehkah saya tahu nama mbak, dan di SPBU Bakung ini menjabat sebagai apa?
 - c. Sejak kapan anda bekerja di SPBU Bakung Demak ini?
 - d. Bagaimana sistem kerja yang ada yang diberikan di SPBU Bakung Demak?
 - e. Bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan kepada pengguna roda dua dan roda empat? Apakah terpisah?
 - f. Bagaimana sistem pelayanan dan pembayaran yang dilakukan?

- g. Kendala apa yang dihadapi dalam mempertahankan loyalitas pelangganya
- h. Beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan dan alhamdulillah bisa mendapatkan data untuk selanjutnya saya gunakan sebagai pembahasan dan analisa. Saya mengucapkan terimakasih sudah meluangkan waktu buat wawancara

